

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Reformasi batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dengan hak-hak anak perempuan di Indonesia, ternyata masih belum sepenuhnya relevan dengan hak-hak konstitusi yang harus dimiliki oleh setiap anak di Indonesia. Perubahan batas minimal usia perkawinan 19 tahun ternyata irelevan dengan hak kesehatan reproduksi, dikarenakan perempuan yang telah menikah saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi pada saat menjalani proses kehamilan dan melahirkan.
2. Pandangan *masalah* perspektif Izzudin bin Abdul as-Salam terhadap batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ternyata masih belum bisa dikatakan ideal, karena belum sepenuhnya memenuhi hak-hak manusia.

#### **B. Saran**

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan saran:

1. Agar dalam melaksanakan perkawinan didasarkan atas ibadah mencari ridha Allah SWT dan bukan hanya semata untuk kepuasan seksual saja, agar rumah tangga dapat mencapai tujuan dari perkawinan yakni sakinah, mawaddah, warahmah tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat.
2. Agar untuk melangsungkan perkawinan sangat dibutuhkan kesiapan lahir, batin dan juga umur serta pemikiran yang benar-benar matang untuk membangun rumah tangga tersebut.
3. Kepada masyarakat khususnya bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur, untuk menunda perkawinan tersebut. Karena perkawinan dibawah umur jika dilakukan akan beresiko pada berbagai hal khususnya pada kesehatan. Dan untuk pasangan yang sudah terlanjur melangsungkan perkawinan di usia muda (dibawah 20 tahun) untuk menunda kehamilannya hingga telah mencapai usia ideal untuk sebuah kehamilan, yaitu diatas 20 tahun.
4. Kepada pemerintah, dari berbagai permasalahan yang dibahas, bahwa ternyata hasil revisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirasa kurang relevan dengan hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh anak-anak perempuan Indonesia. Yang lebih tepat dan dirasa relevan adalah batas minimal usia perkawinan menurut program PUP yang

dikeluarkan oleh BKKBN, yang mana menyarankan batas minimal usia perkawinan 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Meskipun program tersebut hanyalah suatu imbauan namun memiliki masalah yang banyak untuk dijadikan bahan pertimbangan manakala Undang-Undang yang telah ada sudah tidak relevan untuk kehidupan saat ini di Indonesia. Selanjutnya penulis serahkan kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini agar dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penetapan hukum selanjutnya.